



Pertanggungjawaban Hukum Pengampu dalam Kasus Penguasaan Harta Milik Terampu Tanpa Pengampu Pengawas: Analisis Perlindungan Hukum di Indonesia

Sofia Annasia ^{a,*}, Felicitas Sri Marniati ^a, Refki Ridwan ^a

^a Kenotariatan, Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

* Email: 2021010462059@pascajayabaya.ac.id

Received: 08-08-2025

Revised: 30-08-2025

Accepted: 16-10-2025

Published: 04-12-2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pengampu dalam hal pengampu menguasai harta milik terampu tanpa melibatkan pengampu pengawas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan sejumlah kasus hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengampu yang mengabaikan kewajiban pengawasan berisiko melanggar ketentuan hukum dan menyebabkan kerugian materiil bagi terampu. Berdasarkan temuan ini, pengampu dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, baik berupa pengembalian aset, ganti rugi, maupun pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang. Perlindungan hukum bagi terampu diatur oleh KUH Perdata, yang memberikan hak bagi terampu untuk mengajukan gugatan meskipun berada di bawah pengampuan. Temuan lainnya menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap pengampu oleh lembaga terkait, yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP), masih lemah dan memerlukan penguatan. Penelitian ini menyarankan reformasi hukum untuk meningkatkan relevansi pengaturan pengampuan dengan kondisi hukum saat ini, termasuk penguatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan harta terampu. Penelitian ini juga merekomendasikan harmonisasi prosedur pengampuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan sistem pengampuan di Indonesia dengan negara lain dan mengembangkan model pengawasan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Pengampu, Pertanggungjawaban Hukum, Harta Milik Terampu, Pengampu Pengawas, Perlindungan Hukum, Pengawasan.

Abstract

This study examines the legal responsibility of curators when they manage the property of the curandus without involving a supervisory curator. The research uses a normative juridical approach with an analysis of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata) and several related legal cases. The findings show that curators who neglect their supervisory duties risk violating legal provisions and causing material harm to the curandus. Based on these findings, curators may be held legally accountable, including through the return of assets, compensation for damages, and responsibility for losses arising from abuse of power. Legal protection for the curandus is regulated by the Civil Code, which grants the curandus the right to file a lawsuit even while under guardianship. Other findings indicate that the supervisory system for curators by relevant institutions, such as the Heritage Hall (Balai Harta Peninggalan or BHP), remains weak and needs strengthening. This study recommends legal reforms to improve the relevance of guardianship regulations in line with current legal conditions, including enhancing oversight and transparency in the management of the curandus' assets. The study also suggests harmonizing guardianship procedures to prevent abuse of power. Further research is recommended to compare the guardianship system in Indonesia with other countries and develop a more effective oversight model.

Keywords: Curator, Legal Accountability, Property of Curandus, Supervisory Curator, Legal Protection, Oversight.



A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebebasan asasi namun tetap harus mengacu pada batasan-batasan berupa norma yang berlaku dalam kehidupan bersama (Anggriawan, 2023). Hukum sebagai sekumpulan aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia memiliki peran penting dalam menjaga tatanan sosial. Tujuan dari hukum itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu untuk mewujudkan keadilan (teori etis) dan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau efektif (teori utilitas) (Syamsuddin, 2024). Dalam hukum perdata, yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum, hukum berfokus pada kepentingan pribadi dan perlindungan hak asasi manusia, yang dalam praktiknya mencakup pengaturan mengenai status hukum orang, termasuk mereka yang tidak mampu bertindak atas namanya sendiri (Khasanah dkk., 2023).

Di Indonesia, hukum perdata diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang hingga saat ini masih berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal II Peralihan UUD 1945 (Tutik, 2008). KUH Perdata mengatur berbagai hal, termasuk orang dan kedudukannya dalam hukum, yang dapat mencakup individu sejak lahir hingga meninggal, serta hak-hak anak dalam kandungan (Septarina & Wardiono, 2018). Pengaturan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban subjek hukum terlindungi secara adil. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, tidak semua orang dapat bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya. Salah satunya adalah mereka yang berada di bawah pengampuan, yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk mengurus dirinya sendiri (Subekti, 2003).

Pengampuan dalam hukum perdata Indonesia adalah bentuk perlindungan hukum bagi individu yang dinyatakan tidak mampu mengelola atau mengurus harta atau kebutuhan hidupnya secara baik. Meskipun orang yang berada di bawah pengampuan (*curandus*) secara hukum tetap merupakan subjek hukum, mereka memerlukan bantuan atau perwakilan dari pihak lain dalam melakukan perbuatan hukum, meskipun telah dewasa (Simanjuntak, 2017). Sistem pengampuan ini berbeda dengan perwalian, di mana pengampuan lebih khusus diterapkan pada orang dewasa yang tidak mampu mengelola kehidupannya sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Suwasta. Proses pengampuan dilakukan dengan permohonan dari pihak-pihak tertentu, termasuk keluarga sedarah atau kejaksaan, dan dalam beberapa kasus bisa diajukan oleh orang yang bersangkutan jika dinyatakan lemah akal pikirannya (Suwasta dkk., 2024).

Tiga pihak yang terlibat dalam sistem pengampuan adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curandus*), orang yang menjadi pengampu (*curator*), dan pengampu pengawas (*curator pengawas*). Dalam hal ini, Balai Harta Peninggalan (BHP) berfungsi sebagai pengampu pengawas yang memiliki kewajiban untuk mengawasi pengelolaan harta milik orang yang ditaruh di bawah pengampuan (Komariah, 2019). Pengampu yang ditetapkan melalui keputusan pengadilan memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili kepentingan orang yang ditaruh di bawah pengampuan, termasuk dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta orang tersebut.

Namun, dalam praktiknya, terdapat fenomena di mana pengampu menguasai harta milik orang yang ditaruh di bawah pengampuan tanpa melibatkan pengampu pengawas, yang menyebabkan masalah hukum. Contoh Tiga kasus hukum terkait pengampu yang menguasai harta milik terampu tanpa pengampu pengawas menunjukkan penyalahgunaan wewenang. Kasus *pertama*, Putusan Mahkamah

Agung Nomor 714 PK/Pdt/2019, menguatkan bahwa tindakan pengampu yang menguasai uang milik terampu, Ripin, adalah tidak sah dan harus dikembalikan, dengan posisi terampu dikembalikan seperti semula. Kasus *kedua*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1753 K/Pdt/2005, menyatakan pengampu Surawaty telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membatalkan penetapan pengampuan, mengembalikan terampu, Ramli, ke posisi semula. Kasus *ketiga*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/2019, mengabulkan gugatan terampu, Nyonya Aleida Henderika Drenth, dengan membatalkan penetapan pengampuan atas dirinya yang diajukan oleh pengampu, Martin Tanudjaja Saputra. Ketiga kasus ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi masalah hukum yang muncul ketika pengampu menguasai harta milik terampu tanpa melibatkan pengampu pengawas. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas mekanisme perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada orang yang ditaruh di bawah pengampuan, untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dengan baik. Hal ini penting karena sistem pengawasan oleh pengampu pengawas seharusnya mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi merugikan orang yang tidak mampu mengelola hartanya sendiri.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperbaiki praktik pengampuan di Indonesia, memperjelas peran dan tanggung jawab pengampu pengawas, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk melindungi hak-hak orang yang berada di bawah pengampuan dengan lebih baik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan praktik hukum terkait pengampuan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pengampu dan peran pengampu pengawas dalam pengelolaan harta milik orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah peraturan-perundang-undangan yang mengatur pengampuan, termasuk KUH Perdata dan undang-undang lainnya yang terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali regulasi yang berlaku dan memahami ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pengampu serta pengampu pengawas.

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang berfokus pada prinsip dasar dalam pengaturan pengampuan, seperti kewajiban pengampu dan kepentingan terbaik bagi pihak yang diampu. Pendekatan ini membantu untuk merumuskan kerangka teoritis yang menjadi dasar pengaturan hukum pengampuan dan aplikasinya dalam praktik.

Pendekatan analitik (*analytical approach*) digunakan untuk menganalisis implementasi norma hukum dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesenjangan antara teori dan realisasi hukum, serta menilai efektivitas dan relevansi penerapan hukum pengampuan dalam kondisi nyata.

Pendekatan terakhir adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang digunakan untuk menganalisis kasus-kasus hukum yang relevan dengan penelitian ini. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi keputusan hakim dalam kasus-kasus

pengampu yang menguasai harta milik terampu tanpa melibatkan pengampu pengawas, serta dampaknya terhadap hak-hak terampu.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan untuk memberikan pemahaman tambahan.

Dalam pengumpulan data, peneliti mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber hukum yang relevan, lalu melakukan penafsiran gramatikal dan sistematis serta konstruksi hukum analogi untuk menganalisis makna peraturan dan penerapannya dalam praktik.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pengampunan dalam Hukum Indonesia

Pengaturan tentang pengampunan dalam hukum Indonesia, khususnya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), mengatur secara rinci mengenai syarat dan prosedur pengampunan bagi individu yang dianggap tidak mampu mengurus kepentingan pribadinya. Pasal-pasal yang mengatur pengampunan dalam KUH Perdata terdapat dalam Buku Kesatu yang berkaitan dengan keadaan orang, yang mencakup Pasal 433 hingga Pasal 462. Pasal-pasal ini mencakup berbagai ketentuan mengenai siapa yang dapat diletakkan di bawah pengampunan, bagaimana cara mengajukan permohonan pengampunan, serta hak dan kewajiban pengampu dalam mengelola harta orang yang diampu.

Pasal 433 menyebutkan bahwa seseorang dapat diletakkan di bawah pengampunan jika ia tidak mampu mengurus kepentingan pribadinya karena cacat fisik atau mental. Pasal 434 menjelaskan siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pengampunan, di antaranya keluarga dekat atau pihak lain yang berkepentingan. Pasal 436 mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan, sementara Pasal 442 dan Pasal 444 mengatur tentang pengampu yang ditunjuk oleh pengadilan serta kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengelola harta orang yang diampu ([Subekti & Tjitrosudibio, 2017](#)).

Secara keseluruhan, pengaturan pengampunan di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi orang yang tidak mampu mengelola kepentingan pribadinya dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan atas nama mereka adalah sah, serta dilakukan demi kepentingan terbaik mereka. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap pengampu oleh pengampu pengawas yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa pengelolaan harta dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam praktik hukum pengampunan, seringkali terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pengampu, terutama ketika mereka menguasai harta milik orang yang ditaruh di bawah pengampunan tanpa melibatkan pengampu pengawas. Beberapa kasus yang menjadi referensi penting dalam memahami masalah ini adalah kasus Ramli alias Lie Wie Phoi, Ripin, dan Aleida Henderika Drenth.

Kasus Ramli alias Lie Wie Phoi melawan Surawaty alias Liem Ming Djie, misalnya, mengungkapkan bagaimana tindakan pengampu yang tidak sah dapat merugikan pihak yang diampu. Dalam kasus ini, Surawaty sebagai pengampu menguasai harta Ramli tanpa prosedur yang sesuai, termasuk tidak melibatkan BHP sebagai pengampu

pengawas. Hasil dari proses hukum ini menunjukkan bahwa pengampu harus selalu bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan jika tidak, dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan (*Putusan Mahkamah Agung Nomor 1753 K/Pdt/2005, 2005*).

Begitu juga dengan kasus Ripin, di mana tindakan Yulwati dan Gunawan Chandra mengajukan permohonan pengampuan atas Ripin untuk menguasai harta milik Ripin tanpa mengikuti prosedur yang benar. Penggunaan rumah sakit jiwa secara paksa untuk mendapatkan surat keterangan yang diperlukan menjadi titik krusial dalam kasus ini. Tindakan mereka tidak hanya merugikan Ripin tetapi juga menciptakan sengketa hukum yang panjang. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang ketat dalam praktik pengampuan, terutama untuk melindungi hak-hak terampu yang sering kali rentan terhadap penyalahgunaan (*Putusan Mahkamah Agung Nomor 714 PK/Pdt/2019, 2019*).

Konsekuensi Hukum terhadap Pengampu yang Melanggar

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengampu dalam pengelolaan harta orang yang diampu dapat mengarah pada berbagai konsekuensi hukum. Pengampu yang bertindak tanpa melibatkan pengampu pengawas atau bertindak di luar kewenangannya dapat dikenakan tanggung jawab perdata, di mana mereka diwajibkan mengganti kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dalam menjalankan kewajibannya.

Selain tanggung jawab perdata, pengampu yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi pidana jika tindakan mereka termasuk dalam kategori tindak pidana, seperti penggelapan harta milik terampu. Meski hukum di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur sanksi pidana dalam kasus pengampuan, namun prinsip tanggung jawab pidana dapat diterapkan jika pengampu melanggar hukum yang berlaku.

Sanksi administratif juga dapat dijatuhkan kepada pengampu, terutama jika tindakan mereka merugikan kepentingan umum atau bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas. Pengampu yang melanggar ketentuan hukum dalam pengelolaan harta terampu tidak hanya berisiko merugikan pihak yang diampu, tetapi juga dapat merusak reputasi mereka dalam menjalankan tugas pengampu di masa mendatang.

Perlindungan hukum bagi orang yang ditaruh di bawah pengampuan sangat bergantung pada pengaturan yang ada dalam KUH Perdata dan implementasinya dalam praktik. Dalam hal pengampu menguasai harta milik terampu tanpa melibatkan pengampu pengawas, terampu memiliki beberapa hak untuk melindungi diri mereka. Pertama, mereka dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atau pemulihan atas harta yang telah disalahgunakan oleh pengampu. Pengadilan dapat memutuskan untuk memulihkan harta atau memberikan kompensasi terhadap kerugian yang diderita.

Terampu juga dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meninjau tindakan pengampu yang merugikan mereka. Hal ini dapat berupa permohonan untuk membatalkan tindakan pengampu atau meminta bantuan kepada pengampu pengawas sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan pengampuan. Selain itu, jika tindakan pengampu melawan hukum, terampu dapat melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang, baik kepolisian atau lembaga terkait yang menangani pengawasan pengampu.

Mekanisme perlindungan lainnya adalah melalui lembaga bantuan hukum yang

dapat memberikan nasihat dan bimbingan kepada terampu dalam proses hukum. Terampu juga disarankan untuk mendapatkan pendampingan hukum dari kuasa hukum yang berpengalaman dalam masalah pengampuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan dipertimbangkan dalam setiap proses hukum yang berlangsung.

Perlindungan hukum yang lebih kuat bagi terampu sangat bergantung pada pengawasan yang efektif dari pengampu pengawas dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Hal ini akan memastikan bahwa hak-hak terampu terlindungi dengan baik dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang oleh pengampu.

Perlindungan Hukum bagi Terampu dalam Pengelolaan Harta oleh Pengampu

Perlindungan hukum bagi orang yang ditaruh di bawah pengampuan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tidak dilanggar, terutama ketika pengampu menguasai harta milik terampu tanpa melibatkan pengampu pengawas. Sebagaimana yang diuraikan dalam penelitian ini, pengampu yang bertindak tanpa pengawasan dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi terampu, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil. Kasus yang terjadi antara Ramli alias Lie Wie Phoi, Ripin, dan Aleida Henderika Drenth menunjukkan betapa besar dampak dari tindakan pengampu yang tidak melibatkan pengampu pengawas dalam pengelolaan harta milik terampu.

Pada dasarnya, seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan kehilangan kemerdekaannya untuk bertindak hukum, namun hal ini tidak berarti bahwa hak-haknya, terutama dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta, bisa diabaikan begitu saja. Hukum Indonesia, melalui KUH Perdata, memberi dasar bagi perlindungan hak-hak orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi penyalahgunaan hak oleh pengampu yang tidak melibatkan pengampu pengawas, yang tentunya melanggar kewajiban hukum mereka.

Perlindungan hukum bagi terampu perlu diperkuat untuk memastikan agar hak-hak mereka tidak dilanggar, khususnya terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengampu. Hal ini penting mengingat pengampu memiliki kontrol penuh atas harta milik terampu, yang seharusnya dikelola dengan itikad baik demi kepentingan terbaik mereka. Apabila pengampu tidak bertindak sesuai kewajibannya, maka terampu berisiko mengalami kerugian yang dapat merugikan masa depan finansial mereka (Gulo dkk., 2022).

Dalam kasus Ripin, tindakan pengampu yang menguasai uang tanpa melibatkan pengampu pengawas menciptakan kesenjangan dalam pengelolaan harta milik terampu. Pengampu menguasai uang di rekening milik Ripin tanpa pemberitahuan atau izin dari pengampu pengawas, yang kemudian menyebabkan hilangnya akses terampu terhadap dana tersebut. Hal ini jelas melanggar kewajiban pengampu yang seharusnya melakukan setiap tindakan dengan persetujuan pengampu pengawas. Oleh karena itu, sangat penting agar pengampu pengawas berperan aktif dalam setiap keputusan yang melibatkan pengelolaan harta milik terampu, guna mencegah penyalahgunaan wewenang.

Ketidakpemenuhan terhadap ketentuan hukum yang ada berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi terampu. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pengampu harus lebih ketat. Mengabaikan prosedur pengawasan akan membuka peluang bagi pengampu untuk bertindak secara

sepihak, yang dapat merugikan hak-hak orang yang ditaruh di bawah pengampuan (Anggraini, 2018). Sebagai contoh, dalam kasus Aleida Henderika Drenth, pengampu yang menguasai harta milik Aleida tanpa melibatkan pengampu pengawas menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan dan penguasaan harta. Proses pengawasan yang seharusnya berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas jelas gagal diterapkan di sini, yang akhirnya merugikan pihak terampu (*Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/2019, 2019*).

Sistem hukum yang kuat harus mencakup mekanisme yang memadai untuk melindungi hak-hak terampu, salah satunya dengan mempertegas peran pengampu pengawas. Kejelasan dalam peraturan yang mengatur pengawasan pengampu adalah kunci untuk menjaga integritas dan legitimasi pengelolaan harta milik terampu. Ketika pengampu memiliki kewenangan untuk bertindak tanpa pengawasan yang memadai, maka potensi penyalahgunaan wewenang akan semakin besar (Nur Ainun Azizah, 2021).

Dalam hal ini, penting untuk memperkuat pengawasan pengampu agar setiap tindakan yang diambil oleh pengampu selalu dipertanggungjawabkan dan diawasi dengan transparan. Hal ini juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjaga integritas dalam pengelolaan harta terampu dan memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan yang ditegakkan oleh hukum.

Pengawasan Pengampu dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Isu utama yang muncul dalam pengaturan pengampuan di Indonesia adalah kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pengampu, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Pengampu yang tidak melibatkan pengampu pengawas memiliki potensi besar untuk melakukan tindakan yang merugikan terampu, baik secara finansial maupun dalam hal hak-hak keperdataan mereka. Hal ini terlihat dengan jelas dalam kasus-kasus yang telah disebutkan, di mana pengampu bertindak sewenang-wenang dalam mengelola harta milik terampu tanpa pengawasan yang memadai.

Pengawasan yang baik dan sistem pengendalian internal yang efektif sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pengampu. Pengampu yang tidak diberi pengawasan yang ketat memiliki kesempatan untuk bertindak di luar kewenangan yang diizinkan, yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang baik dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan terampu (Marciano dkk., 2021).

Pengawasan yang dilemahkan dalam administrasi hukum dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang, yang jelas merugikan pihak terampu. Tanpa pengawasan yang memadai, pengampu memiliki ruang untuk bertindak tanpa adanya kontrol yang memadai, yang pada akhirnya bisa merugikan hak-hak orang yang ditaruh di bawah pengampuan (Rini, 2018). Oleh karena itu, penerapan pengawasan yang sistematis dan transparan sangat penting untuk menjaga keadilan dan perlindungan bagi pihak yang rentan, yaitu terampu.

Sistem pengawasan yang lemah bisa menyebabkan ketidakmampuan dalam mendeteksi dan mengatasi penyalahgunaan wewenang oleh pengampu. Pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan harta milik terampu. Tanpa adanya mekanisme yang jelas dan efektif untuk mengawasi tindakan pengampu, pengampu akan cenderung bertindak sesuai

kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan terbaik orang yang diampu (Gulo dkk., 2022).

Dalam kasus-kasus yang diteliti, seperti Ripin dan Aleida Henderika Drenth, jelas terlihat bahwa pengampu tidak mengikuti prosedur yang benar dalam mengelola harta milik terampu. Dalam kedua kasus ini, pengampu menguasai harta milik terampu tanpa melibatkan pengampu pengawas atau memberi laporan kepada mereka, yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pengampu yang diatur dalam KUH Perdata.

Berdasarkan pandangan-pandangan ini, penulis menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengampu agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan hak-hak terampu. Pengawasan yang kuat dan efisien tidak hanya berfungsi untuk menjaga integritas pengampu, tetapi juga untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh pengampu selalu didasarkan pada kepentingan terbaik terampu, bukan kepentingan pribadi.

Dari pembahasan ini, penulis berpandangan perlunya pengawasan terhadap pengampu dalam sistem pengampuan di Indonesia sangat penting untuk melindungi hak-hak orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Kurangnya pengawasan dan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ada dapat berakibat buruk bagi terampu, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengampu pengawas dan penerapan pengawasan yang lebih ketat adalah langkah yang sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pengampu.

Reformasi hukum terkait pengawasan pengampu dan penguatan peraturan yang mengatur pengampu pengawas akan membantu memastikan perlindungan yang lebih baik bagi terampu. Dengan pengawasan yang efektif, hak-hak terampu dapat dilindungi secara lebih baik, dan tindakan pengampu yang merugikan terampu dapat dicegah atau dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. SIMPULAN

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum pengampu dalam hal penguasaan harta milik terampu tanpa melibatkan pengampu pengawas. Pengampu yang tidak melibatkan pengawasan yang memadai dapat melanggar ketentuan hukum dan menyebabkan kerugian bagi terampu. Pengampu dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 385 *jo.* Pasal 452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk pengembalian aset, ganti rugi, bunga atas pemanfaatan dana yang tidak sah, dan pertanggungjawaban atas penurunan nilai aset.

Perlindungan hukum terhadap terampu tercermin dalam hak mereka untuk mengajukan gugatan meskipun berada di bawah pengampuan. Ini memberikan kesempatan bagi terampu untuk memperbaiki kerugian akibat tindakan pengampu yang melanggar hukum. Selain itu, hak untuk membatalkan penetapan pengampuan yang tidak sesuai prosedur menjadi bagian dari perlindungan hukum yang diberikan.

Namun, pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang merupakan warisan kolonial Belanda dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi hukum Indonesia saat ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum untuk memperjelas pengawasan terhadap pengampu dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran oleh pengampu. Penguatan fungsi pengawasan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) dan harmonisasi prosedur pengampuan antara lembaga terkait yaitu pengadilan, BHP, Kantor Pertanahan, dan lembaga keuangan sangat diperlukan

untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan terampu.

Penelitian ini terbatas pada analisis pertanggungjawaban hukum pengampu yang menguasai harta terampu tanpa pengampu pengawas di Indonesia, dan tidak mencakup faktor eksternal atau reformasi hukum internasional terkait pengampuan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan sistem pengampuan di Indonesia dengan negara lain, serta mengembangkan model pengawasan yang lebih efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta terampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, L. (2018). Perlindungan Hukum Perdata Dagang Terhadap Pemilik Rahasia Dagang di Indonesia. *Niagawan*, 7(3), 113. <https://doi.org/10.24114/niaga.v7i3.11607>
- Anggriawan, T. P. (2023). *Pengantar Hukum Perdata*. Scopindo Media Pustaka.
- Gulo, M. M. S., Butarbutar, E. N., & Samosir, K. (2022). Pengelolaan Harta Kekayaan Orang di Bawah Pengampuan Oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 2(2), 199–210. <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1768>
- Khasanah, D. D., Iftitah, A., Kasiani, K., Abas, M., Sipayung, B., Hastarini, A., Arifuddin, Q., Dewi, S. R., Anita, A. A., Dewi, N., Jenar, S., Bhakti, I. S. G., Faried, F. S., Tarmizi, R., Ningtyas, M. A., Puspadari, Rr. Y., & Rohmah, A. N. (2023). *Hukum Perdata*. Sada Kurnia Pustaka.
- Komariah, K. (2019). *Hukum Perdata*. Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Marciano, B., Syam, A., Suyanto, S., & Ahmar, N. (2021). Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan: Sebuah Literatur Review. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 20(2), 130–137. <https://doi.org/10.22225/we.20.2.2021.130-137>
- Nur Ainun Azizah, T. (2021). Unsur Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(11), 2062–2068. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i11.270>
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/2019 (2019).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 714 PK/Pdt/2019 (2019).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1753 K/Pdt/2005 (2005).
- Rini, N. S. (2018). Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 257. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.257-274>
- Septarina, B., & Wardiono, K. (2018). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Muhammadiyah University Press.
- Simanjuntak, P. N. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (Ed.). (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Balai Pustaka.
- Suwasta, A. D., Juhana, U., Alfiany, T. F., & Mulyanti, A. S. (2024). *Pengantar Hukum Perdata*. Tohar Media.
- Syamsuddin, R. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia*. Kencana.
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana.